



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PROVIDENT AGRO Tbk ("Perseroan")**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 (selanjutnya disebut "POJK No. 32"), Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUSPLB") yaitu pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2019
Waktu : 14.21 sampai dengan 14.57 WIB
Tempat : EPI Ballroom 4-5 – The Grove Suites by Grand Aston
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12960

I. Mata Acara Rapat

- A. Mata Acara RUPST:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2018 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
 2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
 3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019;
 5. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2019.

B. Mata Acara RUSPLB:

1. Persetujuan Penggunaan Sebagian Saldo Laba Perseroan per 31 Desember 2018.

II. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPST dan RUSPLB

DIREKSI :

Presiden Direktur : TRI BOEWONO
Direktur : BUDIANTO PURWAHJO
Direktur : DEVIN ANTONIO RIDWAN
Direktur Independen : BOYKE ANTONIUS NABA, S.E.

DEWAN KOMISARIS:

Presiden Komisaris : Ir. MARULI GULTOM
Komisaris : MICHAEL W.P SOERYADJAYA
Komisaris Independen : JOHNSON CHAN

III. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

- RUPST tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah dengan jumlah sebanyak 6.426.894.260 (enam miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 90,82% (sembilan puluh koma delapan dua persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- RUSPLB tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah dengan jumlah sebanyak 6.426.894.260 (enam miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 90,82% (sembilan puluh koma delapan dua persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

IV. Kesempatan Tanya Jawab

Dalam RUPST dan RUSPLB tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUSPT dan RUSPLB.

V. Jumlah Pemegang Saham Mengajukan Pertanyaan

- RUPST : tidak ada pertanyaan.
 - Mata Acara I : tidak ada pertanyaan.
 - Mata Acara II : tidak ada pertanyaan.
 - Mata Acara III : tidak ada pertanyaan.
 - Mata Acara IV : tidak ada pertanyaan.
 - Mata Acara V : tidak ada pertanyaan.
- RUSPLB : Mata Acara I : tidak ada pertanyaan.

VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

VII. Hasil Pengambilan Keputusan

A. Hasil Pengambilan Keputusan RUPST:

Mata Acara	Musyawarah untuk Mufakat	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Pertama	Tercapai	6.426.894.260 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	Tidak Ada	Tidak Ada
Kedua	Tercapai	6.426.894.260 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	Tidak Ada	Tidak Ada
Ketiga	Tercapai	6.426.894.260 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	Tidak Ada	Tidak Ada
Keempat	Tercapai	6.426.894.260 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	Tidak Ada	Tidak Ada
Kelima	Tercapai	6.426.894.260 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	Tidak Ada	Tidak Ada

B. Hasil Pengambilan Keputusan RUSPLB:

Mata Acara	Musyawarah untuk Mufakat	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Pertama	Tercapai	6.426.894.260 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUSPLB	Tidak Ada	Tidak Ada

VIII. Keputusan RUPST dan RUSPLB

Adapun keputusan yang diambil dalam RUPST adalah sebagai berikut :

1. Mata Acara Pertama
 - a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2018 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
 - b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
 2. Mata Acara Kedua

Menyetujui memberikan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik No. 00313/2.1068/AU.1/01/1249-3/1/II/2019 yang ditandatangani oleh Nanda Priyatna Harahap SE, Ak, CA, CPA, ACPA dengan Nomor Registrasi AP.1249 tertanggal 20 Maret 2019 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
 3. Mata Acara Ketiga

Menyetujui menetapkan bahwa Perseroan tidak menyisihkan dana untuk cadangan umum Perseroan dan tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini.
 4. Mata Acara Keempat

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukannya.
 5. Mata Acara Kelima

Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi serta honorarium Dewan Komisaris untuk tahun 2019 dengan tetap memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- Adapun keputusan yang diambil dalam RUSPLB adalah sebagai berikut :
1. Mata Acara Pertama
 - a. Menyetujui penetapan penggunaan sebagian dari Saldo Laba Perseroan per tanggal 31 Desember 2018 sebagaimana dicatat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dalam laporannya No. 00313/2.1068/AU.1/01/1249-3/1/II/2019 tanggal 20 Maret 2019 sebesar Rp.372.477.233.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh tujuh ratus dua ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) yang terdiri dari saldo laba yang belum ditetapkan penggunaannya sebesar Rp.366.477.233.000 (tiga ratus enam puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) dan saldo dana cadangan umum sebesar Rp.6 miliar, untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.17.689.595.890,- (tujuh belas miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah) atau sebesar Rp.2,5 (dua koma lima Rupiah) per lembar saham, yang mana Dividen Tunai tersebut diambil dari bagian saldo laba yang belum ditetapkan penggunaannya.
 - b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan dan atau keputusan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembagian/pembayaran Dividen Tunai, termasuk namun tidak terbatas pada mengatur tata cara pembagian/pembayaran Dividen Tunai, menentukan tanggal pelaksanaan pembagian/pembayaran Dividen Tunai dan mengumumkan jadwal waktu pelaksanaan pembagian/pembayaran Dividen Tunai tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IX. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

Pembagian dividen tunai akan dilakukan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut :
Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	4 Juli 2019 8 Juli 2019
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	5 Juli 2019 9 Juli 2019
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	8 Juli 2019
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	22 Juli 2019

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau *recording date* pada tanggal 8 Juli 2019 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 8 Juli 2019.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut diatas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana pada Pemegang Saham membuka rekening.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jalan Hayam Wuruk No.28 Jakarta 10120 paling lambat tanggal 8 Juli 2019 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan menyerahkan DGT-1 dan DGT-2 yang telah diegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, dan diserahkan kepada KSEI atau BAE sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 28 Juni 2019
PT PROVIDENT AGRO Tbk
 Direksi